



P U T U S A N

Nomor 508 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KRISTAL KENCANA ABADI, berkedudukan di Medan dengan alamat di Jalan Sena Nomor 30, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bram Himawan dalam hal ini memberi kuasa kepada Haji Muchtar, S.H., dan Kawan - kawan, para Advokat/Penasehat hukum dari Muchtar, S.H., & Associates beralamat di Jalan H. Zainul Arifin Nomor 200 - B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **PT INTI PALM SUMATERA** berkedudukan di Jalan Timor Nomor 10 RRJSS/00IV – Medan diwakili oleh Direktur Suteno Satya, memberikan kuasa kepada Jomono, S.H, dan Kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012;
2. **ZAINUDDIN**, karyawan PT Inti Palm Sumatera, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Staf PT Inti Palm Sumatera, di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
3. **Ir. HENDRI JONI KOTO**, karyawan selaku KTU kebun PT Inti Palm Sumatera, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Staf PT Inti Palm Sumatera, di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan memberikan kuasa kepada Jomono, S.H, dan Kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta;
5. **KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 45, Medan;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN**, beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 6, Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrum, S.H, dan Kawan para

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan Puri Nomor 1, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I – Tergugat VI/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I - Tergugat VI/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atau orang yang berhak memiliki atau menguasai hak atas bidang tanah seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah, yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Air dikenal sungai Tunggul "Z" $= \pm 5.000$ meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai dan Pasar Umum dikenal dengan Jalan Pasar Banjar Ujung $= \pm 3.500$ meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah masyarakat $= \pm 5.000$ meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan parit jalan air
 - dahulu dikenal Sungai persembahan $= \pm 3.000$ meter dan 500 meter;
2. Bahwa asal usul/kronologis tanah tersebut Penggugat peroleh dapat diterangkan sebagai berikut:
 - a. Semula tanah tersebut seluas ± 2.000 Hektar adalah milik atau tanah yang dikuasai/diusahai atau digarap oleh masyarakat dari sejak \pm tahun 1987 dan tahun 1988 dan telah diperjualbelikan oleh masyarakat dengan Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
 - b. Bahwa setelah tanah-tanah tersebut diperjualbelikan oleh orang (masyarakat) yang menguasai/mengusahainya, oleh masyarakat yang telah membelinya telah memohon Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (Tergugat IV) dan oleh Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asahan telah menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang menerangkan, menurut daftar-daftar yang ada pada kami, tanah yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, belum terdaftar dan telah diusahai oleh yang memohon berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Paham, Camat Sei Kepayang, (untuk jelasnya bukti-bukti penguasaan tanah tersebut akan dibuktikan pada persidangan acara pembuktian);

- c. Bahwa setelah terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (Tergugat IV) berjumlah sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar, Penggugat telah membeli tanah-tanah tersebut hanya seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah yang disebutkan didalam SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dari orang yang menguasai/mengusahai tanah yang diterangkan didalam (SKPT) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut, sebagaimana tersebut dan diterangkan didalam Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, Sarjana Hukum, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, (untuk jelasnya bukti - Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut akan Penggugat buktikan pada persidangan acara pembuktian);
3. Bahwa setelah bidang tanah-tanah tersebut Penggugat beli dengan ganti rugi, di atas tanah seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) tersebut, Penggugat telah melakukan pekerjaan pembersihan dan pengolahan lahan serta telah melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit yang hingga sampai saat ini telah mengeluarkan biaya - biaya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ongkos membabat untuk menerangi lahan tanah tersebut
 $1.566 \text{ Ha} \times \text{Rp}500.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp}783.000.000,00$;
- b. Sewa Boko untuk pembuatan benteng dikeliling areal tanah tersebut dan membuat pemetakan jalan air pada setiap ± 25 Ha, selama
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}90.000.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp}270.000.000,00$;
- c. Harga Bibit Pohon Kelapa Sawit sebanyak ± 90.000 batang/pohon
 $\times \text{Rp}40.000,00 \dots\dots\dots = \text{Rp}360.000.000,00$;
- d. Ongkos menanam bibit Pohon Kelapa sawit, sebanyak 40 orang
 $\text{karyawannya} \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}240.000.000,00}$;
- Jumlah $\dots\dots\dots = \text{Rp}1.653.000.000,00$;



(satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah);

4. Bahwa setelah di atas bidang tanah-tanah tersebut Penggugat tanami dengan bibit pohon kelapa sawit, setahu bagaimana oleh Tergugat I (PT. INTI PALM SUMATERA) dengan memberikan Kuasa dan Surat Tugas Kepada Tergugat II (Zainuddin) dan Tergugat III (Ir. Hendri Joni Koto) telah membuat Laporan dan Pengaduan dengan tuduhan/sangkaan terhadap Penerima Kuasa (Drs. Haji Sahat Hamonangan Siahan) yang menjualkan/mengganti rugikan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat, telah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu", dengan dasar bahwa Tergugat I selaku Pemilik dari Areal/Lokasi bidang tanah yang telah Penggugat beli dengan Ganti Rugi tersebut berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor SK: 19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan, dimana perkara tersebut sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam Register Perkara Pidana Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB;
5. Bahwa sewaktu dalam proses pemeriksaan Perkara Pidana Register Nomor 537/Pid.B/2010/PN- TB tersebut, sewaktu saksi Pelapor dan Pengadu yaitu Tergugat II (Zainuddin) dan Tergugat III (Ir. Hendri Joni Koto) memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu tanggal 05 Januari 2011, telah disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III bahwa terhadap bidang tanah - tanah yang telah Penggugat Beli dengan Ganti Rugi tersebut, ternyata telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 NIB: 02.07.00.00.0056 atas nama Pemegang Hak PT INTI PALM SUMATERA berkedudukan di Medan (Tergugat I) dengan Surat Ukur tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 03/Sei Paham/2010 seluas 1.652,67 Ha;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 NIB: 02.07.00.00.0056 atas nama Pemegang Hak PT INTI PALM SUMATERA berkedudukan di Medan (Tergugat I) dengan Surat Ukur tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 04/Sei Paham/2010 seluas 2.437,09 Ha;Keduanya, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBN RI/2010;

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Pidana Register Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB tersebut, sewaktu saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bernama Bahrum, S.H., dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu tanggal 05 dan tanggal 19 Januari 2011, telah menyampaikan bahwa terhadap penerbitan/pengeluaran Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22 atas nama PT Inti Palm Sumatera oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut adalah atas permohonan Tergugat I kepada Tergugat V (Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) serta diproses dan diteruskan Tergugat V kepada Tergugat IV (Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia), sedangkan Tergugat VI (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan) adalah menerbitkan/mengeluarkan buku sertifikat (tanda bukti hak) yang turut menjadi Panitia "B" dalam proses penerbitan/pengeluaran Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22 atas nama PT.Inti Palm Sumatera tersebut;
7. Bahwa apabila diteliti proses penerbitan/pengeluaran Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI terhadap areal/lokasi yang termasuk didalam bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai/diusahai oleh Penggugat seluas \pm 1.566 Ha, adalah dengan cara yang tidak benar dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu:
 - a. Bahwa terhadap lokasi bidang tanah yang disebutkan didalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010 tersebut adalah berada dalam kawasan hutan produksi yang terdapat didalam kelompok hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
 - b. Bahwa sesuai dengan dictum keempat Surat Menteri Kehutanan Nomor SK: 19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan telah ditentukan:

"apabila didalam kawasan hutan yang dibebaskan tersebut terdapat hak milik atau hak-hak orang lain, Perkampungan, Telaga, Persawahan atau tanah tersebut diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan dahulu oleh PT Inti Palm Sumatera (Tergugat I)";

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap lokasi bidang tanah yang disebutkan didalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010 tersebut, masih tersangkut menjadi objek sengketa di Pengadilan, yaitu di Pengadilan dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2008/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dimana Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera) telah turut menjadi pihak dalam perkara tersebut, dan sampai saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- d. Bahwa kepada Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dan Tergugat V (Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) serta Tergugat VI (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan), sehubungan dengan banyaknya permasalahan/sengketa antara masyarakat dengan perkebunan yang disampaikan kepada Komisi "A" DPRD Kabupaten Asahan, maka pada tanggal 04 Juni 2010 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dengan Suratnya Nomor 593.4/1139 telah secara tegas meminta agar Menunda Penerbitan HGU PT Inti Palm Sumatera di Sei Paham, dan Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang;
- e. Bahwa oleh Drs. Haji Sahat Hamonangan Siahaan selaku tersangka dalam perkara yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu, dengan suratnya masing-masing bertanggal tanggal 11 Mei 2010 telah memberitahukan kepada Tergugat VI (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) yang tembusannya antara lain kepada Tergugat V (Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) tentang permasalahan/sengketa tanah di Desa Sei Paham dan Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang antara masyarakat dengan perkebunan PT Inti Palm Sumatera, dan oleh Tergugat V (Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) dengan Suratnya bertanggal Nomor 941-600.18/VII/20 10, telah menyurati Tergugat VI (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) untuk meneliti permasalahan/sengketa tanah dimaksud, yang berarti, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengetahui adanya permasalahan/sengketa terhadap lokasi/areal bidang tanah yang diterbitkan dalam Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010 tersebut, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pendaftaran Tanah telah ditentukan "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat yaitu tanah yang bersangkutan objek sengketa di Pengadilan";

8. Bahwa akibat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang menerbitkan/mengeluarkan Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010, didalam lokasi/areal bidang tanah yang telah Penggugat beli dengan ganti rugi dari orang atau pihak yang semula memiliki/menguasai/mengusahai adalah dengan cara yang tidak benar dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan secara nyata telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum, tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 1.652,67 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 2.437,09 Ha keduanya atas nama Pemegang Hak PT Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan, dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
9. Bahwa akibat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang menerbitkan/mengeluarkan Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010, didalam lokasi/areal bidang tanah yang telah Penggugat beli dengan ganti rugi dari orang atau pihak yang semula memiliki/menguasai/mengusahai adalah dengan cara yang tidak benar dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan secara nyata telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, karena Penggugat terhalang untuk melanjutkan penanaman, perawatan kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan Penggugat khawatir/takut akan dilapor/atau diadukan Tergugat I lagi kepihak yang berwajib, maka cukup beralasan menurut hukum, tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 1.652,67 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 2.437,09 Ha keduanya atas nama Pemegang Hak PT Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan, dihukum

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.653.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan perinci sebagaimana tersebut dan diuraikan pada point 3 diatas;

10. Bahwa oleh karena, tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang menerbitkan/ mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan dan Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan masing-masing bertanggal 24 November 2010, di dalam lokasi/areal bidang tanah yang telah Penggugat beli dengan ganti rugi dari orang atau pihak yang semula memiliki/ menguasai/ mengusahai adalah dengan cara yang tidak benar dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan hukum ditetapkan "Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penerbitan/Pengeluaran Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 1.652,67 Ha dan Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 2.437,09 Ha keduanya atas nama Pemegang Hak PT Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan, dan Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBN R1/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan) setidaknya-tidaknya terhadap tanah seluas \pm 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah, yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas seperti yang telah disebutkan pada point 1 diatas;
11. Bahwa oleh karena Penggugat telah membeli tanah-tanah seluas \pm 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah yang telah mempunyai SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dari orang yang menguasai/ mengusahainya, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan hukum ditetapkan "Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak memiliki atau pihak yang berhak menguasai/mengusahai tanah seluas \pm 1.566 Ha. (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah, yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas seperti yang telah disebutkan pada point 1 diatas dan "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan, dan seluruh SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan terhadap tanah seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas seperti yang telah disebutkan pada point 1 diatas;

12. Bahwa untuk menghindari dan sangat dikhawatirkan Tergugat I akan berupaya untuk mengasingkan/mengalihkannya atau menjual ataupun mengagunkan dan membuat jaminan tanggungan hutang kepada pihak lain, maka sangat berkepentingan sebelum perkara ini diputus agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah, yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas seperti yang telah disebutkan pada point 1 diatas;

13. Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan pada point 1 diatas bahwa luas bidang tanah yang Penggugat miliki atau kuasai/usahai tersebut seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh) bidang tanah, yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Air dikenal sungai Tunggul "Z" = ± 5.000 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai dan Pasar Umum dikenal dengan Jalan Pasar Banjar Ujung = ± 3.500 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dengan bidang tanah masyarakat = ± 5.000 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit jalan air dahulu dikenal sungai Persembahan = ± 3.000 meter dan 500 meter;

Maka untuk kepastian ukuran dan luas serta letak lokasinya, cukup beralasan Penggugat mohon agar dapat ditetapkan melakukan *distantie* (pemeriksaan tempat atau lapangan) tentang ukuran serta luas dan letak

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



lokasi tanah tersebut, yang untuk itu Penggugat bersedia melakukan pembayaran biaya yang diperlukan sebagaimana mestinya;

14. Bahwa disamping itu, adalah sangat dikhawatirkan pemeriksaan perkara *a quo* ini diperiksa, sampai diputus mempunyai kekuatan hukum tetap, akan menggunakan waktu/memakan waktu yang lama, sedangkan kerugian Penggugat telah cukup banyak dan Penggugat telah terhalang untuk mengusaha/atau mengerjakan usaha diatas bidang tanah terperkara, maka cukup beralasan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir agar berkenan memberi Putusan *Provisionil* yang amarnya menyatakan:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat-Tergugat teristimewa Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, tidak melakukan tindakan/perbuatan menguasai atau mengerjakan ataupun memasuki areal/lokasi tanah seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas yang telah disebutkan pada point 1 diatas, sampai putusan terhadap perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena bukti-bukti dalam perkara yang diajukan Penggugat ini merupakan bukti yang sah menurut hukum dan merupakan otentik yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat-Tergugat, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa untuk menghindari Tergugat - Tergugat lalai mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat-Tergugat ingkar atau lalai untuk menjalankan putusan ini setelah diberitahu secara sah, cukup beralasan hukum, Tergugat - Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar Tergugat - Tergugat segera dan seketika sampai Tergugat - Tergugat mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Provisionil yang dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yang menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 1.652,67 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 2.437,09 Ha keduanya atas nama Pemegang Hak PT INTI PALM SUMATERA berkedudukan di Medan, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum penerbitan/pengeluaran Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 November 2010 seluas 1.652,67 Ha. dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan bertanggal 24 Nopember 2010 seluas 2.437,09 Ha. keduanya atas nama Pemegang Hak PT INTI PALM SUMATERA berkedudukan di Medan;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan) setidaknya-tidaknya terhadap tanah seluas ± 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah, yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatas dengan Jalan Air dikenal sungai Tunggul "Z" = ± 5.000 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan sungai dan Pasar Umum dikenal dengan Jalan Pasar Banjar Ujung = ± 3.500 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah masyarakat = ± 5.000 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan parit jalan air dahulu dikenal Sungai Persembahan = ± 3.000 meter dan 500 meter;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak memiliki atau pihak yang berhak menguasai/mengusahai tanah seluas \pm 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas seperti yang disebutkan pada petitum 6 diatas”;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan terhadap tanah seluas \pm 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas seperti disebutkan pada petitum 6 diatas;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan terhadap tanah seluas \pm 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas seperti yang telah disebutkan pada petitum 6 diatas;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.653.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan perinci sebagaimana tersebut dan diuraikan dalam posita gugatan pada point 3 diatas;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat-Tergugat berkewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar segera dan seketika apabila Tergugat - Tergugat lalai mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsida, mohon Penggugat Keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);

- Bahwa jika diteliti dan dicermati argumentasi gugatan Penggugat *a quo* cenderung mempersoalkan tentang proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan 22 yang masing - masing bertanggal 24 November 2010, diterbitkan Tergugat - IV, - Tergugat V dan Tergugat - VI untuk dan atas nama: PT INTI PALM SUMATERA *in casu*: Tergugat - I;
- Bahwa dalam dalil argumentasi gugatan *a quo*, secara jelas Penggugat telah menuangkan keberatannya terhadap Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat - VI yang telah mengabulkan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) di atas fisik tanah yang dimohonkan Tergugat I, karena menurut Penggugat perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengabulkan permohonan hak guna usaha Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut argumentasi Penggugat, gugatan *a quo* diajukan Penggugat setelah mendengar Kesaksian Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara Pidana Reg. Nomor 537/Pid.B/2010/PN - TB., yang lebih jelas terurai dalam Posita poin 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat *a quo*, dimana secara nyata Penggugat menuangkan keberatannya dengan mengklaim bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan Tergugat IV, Tergugat V dan VI untuk dan atas nama Tergugat I tersebut, menurut Penggugat telah mencederai kepentingannya dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena katanya fisik objeknya termasuk didalam bidang tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat dan masih tersangkut perkara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa argumentasi Posita gugatan Penggugat *a quo* yang demikian tersebut lebih cenderung kepada keberatan terhadap proses Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan Tergugat - IV, Tergugat V dan Tergugat -VI terhadap Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I atas fisik tanah *a quo*;
- Bahwa oleh karena argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini pada intinya mempersoalkan tentang keberatan terhadap Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I,

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terkait proses penerbitan sertifikat adalah menyangkut persoalan tertib administrasi, maka persoalan hukum yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut Keputusan Administrasi Negara; Sehingga gugatan *a quo* di luar ranah keperdataan;

- Bahwa disebabkan argumentasi posita gugatan Penggugat *a quo* adalah menyangkut Keputusan Administrasi Negara yang *Jurisdictie* Peradilannya adalah Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Ketentuan hukum Acara Perdata (HIR/RBg) Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
Dengan begitu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;
 - Bahwa sesuai Petunjuk hukum Acara Perdata terhadap Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang terhormat, kiranya dapat menjatuhkan Putusan Sela lebih dulu sebelum memeriksa lebih lanjut Pokok Perkara;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat (*Disqualificatoir Exceptie*);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan keberatannya terhadap Perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I dengan mengklaim bahwa areal Tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, menurut Penggugat termasuk Tanah miliknya;
 - Bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalam mengklaim Tanah yang katanya termasuk dalam kawasan Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha HGU milik Tergugat I adalah 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;
Dimana Surat - Surat tersebut seluruhnya berasal dari 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa terkait Penerbitan Surat - Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa/Camat di Kawasan Hutan Nantalu yang telah banyak beredar di

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Kepada BUPATI ASAHAN dengan Surat Nomor S. 687/VII- KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal: Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai kondisi riil di lapangan. Yang Intinya pada Point 3 menyatakan:

Penerbitan Surat - Surat Tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertifikatan Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas \pm 7.010 Hektare oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1888/Menhut-VII/2002, tanggal 21 November 2002;

- Bahwa sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat -I diseluruh Indonesia dengan Surat Nomor 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah. Yang Intinya meminta kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat - I, untuk menginstruksikan kepada para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa karena adanya klaim Penggugat di atas areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I, maka melalui Surat Nomor 09/IPS/II/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 Tergugat I meminta Penjelasan Kepala Desa Sei Paham tentang kepemilikan lahan diareal HGU PT Inti Palm Sumatera, selanjutnya Kepala Desa Sei Paham menanggapi Permohonan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 140/57/SP-2011, tanggal 01 Maret 2011 yang intinya menjelaskan bahwa nama - nama yang mengklaim memiliki lahan di Desa Sei Paham, tidak pernah diketahui ada memiliki Lahan di Desa Sei Paham dan setelah diteliti ternyata nama-nama tersebut yang tercantum dalam SKPT dan Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut tidak pernah berdomisili di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan dari tahun 1996 s/d tahun 2001;
- Bahwa kemudian karena Penggugat telah melakukan perbuatan - perbuatan yang merugikan di atas Lahan HGU Tergugat I, maka untuk kepastian hukum Tergugat I memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk melaporkan perbuatan Penggugat kepada Pihak yang berwajib,

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kasus Pidana "Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu" terdaftar dalam Perkara Pidana Reg. Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB. sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 4, 5 bersambung ke halaman 5 poin 6 tersebut;

- Bahwa dalam Penyidikan Perkara Pidana telah didapat Fakta hukum bahwa ternyata terhadap 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas Tanah yang ditandatangani Camat Kecamatan Sei Kepayang yang dijadikan Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini, telah dibantah Mantan Camat Drs. Ibrahim Usman yang menegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas Tanah tersebut bukan tanda tangannya karena pada tahun 1987 Drs. Ibrahim Usman belum menduduki Jabatan Camat Sei Kepayang. Tetapi masih bertugas di Staf Pembantu Bupati Wilayah - I Kabupaten Asahan yang berkedudukan di Lima Puluh;
- Bahwa dengan adanya Penegasan Mantan Camat Drs. Ibrahim Usman dalam Kasus Pidana "Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu" terdaftar dalam Perkara Pidana Reg. Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB., tersebut, maka 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas Tanah yang ditandatangani Camat Kecamatan Sei Kepayang yang telah digunakan Penggugat *in casu*: PT Kristal Kencana Abadi untuk mengklaim Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I patut diduga **"palsu"**;
Apalagi Lokasi fisik tanah yang oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah diterbitkan Sertifikat HGU Nomor 21 dan Nomor 22 yang masing - masing diterbitkan tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera *in casu*: Tergugat I secara hukum tidak ada hubungannya dengan Penggugat *in casu*: PT Kristal Kencana Abadi, karena Penggugat mendapatkan lokasi fisik tanah yg diakui miliknya tersebut berasal dari Pihak Ketiga (3) yang tidak jelas status kepemilikannya;
- Bahwa dengan adanya Fakta hukum yang demikian sudah ternyata bahwa Tergugat-I adalah subjek yang menurut hukum satu - satunya Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas Tanah yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Nomor 22 yang masing - masing diterbitkan tanggal 24

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*disqualification exepctie*);

- Bahwa karena Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut.
- 4. Eksepsi tentang gugatan Keliru mengenai subjek (*error in subject*);
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan mengakui memiliki Tanah sebagaimana tersebut dan diuraikan dalam dalil gugatan *a quo* pada halaman 2 poin 1 bersambung ke halaman 2 poin 2 tersebut;
 - Bahwa yang dijadikan Penggugat sebagai bukti dan dasar hukum gugatan *a quo* adalah 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan. Yang seluruh Surat - Suratnya berasal dari Pihak ketiga (3) Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
 - Bahwa untuk mendapatkan Haknya atas 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut, Penggugat mengakui memperolehnya dari Pihak ketiga (3) yang tidak pernah dikenal Tergugat I dan dalam prosesnya tidak ada melibatkan Tergugat I serta tidak ada Perbuatan dan/atau Peran Tergugat I terkait Perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dengan Pihak Ketiga (3) dalam pembuatan Akta Peralihan Hak atas 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut; Sehingga menurut hukum tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk keberatan atas perbuatan Tergugat IV, V dan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama: PT Inti Palm Sumatera *in casu*: Tergugat - I karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;
 - Bahwa subjek yang memiliki Hubungan hukum dan sebagai Pelaku Perbuatan yang menimbulkan kerugian Penggugat adalah Pihak Ketiga (3) Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang kepemilikannya telah dialihkannya kepada Penggugat berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan. Sehingga subjek yang patut menurut hukum ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Pihak Ketiga (3) selaku Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah melakukan Peralihan Hak dengan Penggugat;

- Bahwa dari argumentasi gugatan Penggugat tidak ada yang menerangkan keterkaitan dan/atau hubungan hukum Tergugat I dalam proses peralihan hak/ganti rugi antara Penggugat dengan Pihak Ketiga (3) tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik PT Inti Palm Sumatera dijadikan Tergugat I dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah Keliru mengenai subjek (*error in subject*) yang menurut hukum harus ditolak;

5. Eksepsi tentang gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

- Bahwa dalam Posita gugatan halaman 5 alinea 2 Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
"Keduanya, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBN RI/2010;
- Bahwa selanjutnya dalam Petitum poin 6 halaman 11 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
"6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Tergugat-IV (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBN-RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan) dan seterusnya";
- Bahwa Posita dan Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas adalah "Keliru dan Kabur" sebab Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I terbit bukan berdasarkan Surat Keputusan bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/HGU/PBN-R1/2010., sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatan *a quo*;

- Bahwa Hak Guna Usaha Tergugat I terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/Hgu/Bpn RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra, Atas Tanah Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam persidangan hari Senin, tanggal 04 April 2011 Majelis Hakim sudah bertanya kepada Penggugat, apakah ada perbaikan sebelum gugatan dibacakan, dan Penggugat memberikan Jawabannya bahwa gugatan sudah benar, karena itu tidak perlu dilakukan perbaikan terhadap gugatan tersebut;
- Bahwa Jawaban Penggugat dalam persidangan tersebut adalah Pernyataan bahwa tidak ada Posita dan Petitum gugatan yang harus diperbaiki dalam redaksinya. Padahal kenyataannya Penggugat telah keliru dalam menyebutkan Surat Keputusan yang katanya diterbitkan Tergugat IV;
Sehingga tidak jelas instansi mana yang dimaksud Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatan *a quo*, yang menurut Penggugat sebagai subjek yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa tidak jelasnya instansi yang menerbitkan Surat Keputusan bertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBNRI/2010., tersebut telah mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi "Kabur" sehingga menurut hukum harus ditolak;
- Bahwa kemudian dalam perkara ini Penggugat mengakui telah mengganti rugi 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan dari Pihak ketiga (3) dengan cara membuat Akta Pelepasan berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., di Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, Penggugat mengklaim Tanah seluas \pm 1.566 Hektare (seribu lima ratus enam puluh enam hektare) dalam areal

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I yang dahulu merupakan eks. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, yang telah dilepaskan kepada PT Inti Palm Sumatera *in casu*: Tergugat I, diakui Penggugat sebagai miliknya;

- Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Pihak Ketiga (3) selaku subjek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang katanya telah mengalihkan Haknya atas Surat - Surat tersebut kepada Penggugat, telah didakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Pidana Reg. Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB., terkait Kasus Pidana "Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu". Dimana perkara Pidana tersebut pada saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
- Bahwa dari argumentasi gugatan Penggugat yang demikian tersebut, telah mencerminkan bahwa Penggugat bukan membeli Tanah, tetapi hanya membeli Surat - Surat dari Pihak Ketiga (3) berupa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, yang "diduga Palsu" dalam perkara Pidana Reg. Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB., tersebut dengan cara membuat Akta Pelepasan berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan yang telah di Ganti Rugi Penggugat dari Pihak Ketiga (3) tersebut, senyatanya tidak memiliki objek dan diduga Palsu. Dengan kata lain: "Penggugat telah menjadi korban Penipuan Pihak Ketiga tersebut dalam kasus Jual Beli Surat Keterangan Tanah";

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak memiliki alasan Hukum, yang cenderung sebagai upaya spekulasi Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat I sehingga mencerminkan bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat dengan iktikad yang tidak baik. Oleh karena itu menurut hukum harus ditolak;
- 6. Eksepsi tentang Pihak Tergugat Tidak Lengkap dan gugatan Tidak Sempurna.
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menempatkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI sebagai Pihak yang digugat dalam perkara *a quo*., dengan alasan sebagaimana tertuang dalam argumentasi gugatan Penggugat;
 - Bahwa jika dicermati lebih jauh argumentasi Penggugat tersebut, tidak ada yang menerangkan hubungan hukum Tergugat I, II dan III maupun Tergugat IV, V dan Tergugat VI terkait timbulnya Kerugian Penggugat yang telah menerima Pengalihan Surat - Surat dari Pihak Ketiga (3) berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
 - Bahwa subjek yang memiliki Hubungan hukum dan sebagai Pelaku Perbuatan yang menimbulkan kerugian Penggugat adalah Pihak Ketiga (3) Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, dimana kepemilikan atas Surat - Surat tersebut telah dialihkan Pihak Ketiga (3) kepada Penggugat berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan, tetapi Pihak Ketiga (3) tersebut tidak ditarik Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini. Padahal Pihak Ketiga (3) tersebut adalah subjek yang menerima ganti rugi dari Penggugat dan memiliki hubungan hukum terkait Pembuatan Akta Peralihan terhadap 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan, yang menurut Penggugat akibatnya telah merugikan Penggugat;
 - Bahwa karena Pihak Ketiga (3) yang memiliki hubungan hukum dan telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat tidak ditarik sebagai

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat dalam perkara ini, maka *partijen*/pihak - pihak dalam gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga pengajuan gugatan *a quo* tidak sesuai dengan petunjuk hukum acara perdata;

Dengan begitu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna selanjutnya menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;
2. Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Tergugat IV tentang Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatera Atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang telah didaftarkan dan telah terbit HGU Nomor 21 atas nama Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera) seluas 1.627, 67 Ha dan HGU Nomor 22 atas nama Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera) seluas 2.437,09 Ha;
 - b. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan *a quo* dan sertipikat *a quo*, Penggugat sebagaimana dalam gugatannya hal. 5 angka 7 dan Petitum hal. 10 angka 5 menyatakan proses penerbitan keputusan *a quo* tidak sah tidak berkekuatan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melawan hukum dalam penerbitan surat keputusan dan sertipikat *a quo* dimaksud;
 - c. Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut adalah termasuk ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat VI), dengan demikian seyogyanya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya Pernyataan Penggugat proses penerbitan keputusan *a quo* tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melawan hukum keputusan *a quo* dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah sertipikat *a quo* dan

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan *a quo* diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran penerbitan keputusan *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV mengenai kewenangan kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tergugat IV dan Tergugat VI;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat I mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak:

- a. - Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Tergugat IV dan VI, menunjukkan Penggugat tidak menguasai tanah yang di atasnya, yang telah terbit di atasnya sertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I, berdasarkan data yang ada pada Tergugat IV, memperoleh tanah yang di atasnya terbit sertifikat atas nama Tergugat I berdasarkan:
 - o Pelepasan Kawasan Hutan atas tanah seluas 6.215,8 Ha atas nama Tergugat I terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut II/2009 tanggal 27 Januari 2009);
 - o Izin Lokasi dan Perubahannya untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas tanah semula seluas ± 5.500 Ha menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - o Tanah yang telah diberikan pelepasan kawasan hutan dan ijin lokasi *a quo*, telah diberikan ganti rugi kepada masyarakat atas nama Roy Sandi Siregar, dkk;

tidak ada nama Drs Haji Sahat Hamonangan Siahaan sebagai wakil/kuasa dari yang menjualkan dan mengganti rugi kepada Penggugat, dalam daftar tanah yang diberi ganti rugi oleh Tergugat IV, padahal Tergugat I telah memberikan ganti rugi kepada

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal pelepasan kawasan hutan dan ijin lokasi;

- Bahwa dengan demikian secara yuridis karena tanah Penggugat yang diperoleh dari Drs. Haji Sahat Hamonangan Siahaan sebagai wakil yang menjual/mengganti rugi kepada Penggugat, tidak termasuk tanah yang diberikan ganti rugi oleh Tergugat IV maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I;
 - Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara tersebut maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
 - b Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari masyarakat dengan surat penyerahan tanah/pelepasan ganti rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, padahal daerah dimaksud merupakan kawasan hutan dan hal tersebut diakui Penggugat dalam gugatannya halaman 5 angka 7, yang dikuatkan Tergugat I (karena tanah yang dimohon adalah kawasan hutan) sebelum melakukan kegiatannya telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut II/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh hak atas tanah di kawasan hutan "*quod-non*" yang bersangkutan harus memenuhi ijin dari Menteri Kehutanan jika tidak maka yang dilakukan adalah melawan hukum;
 - Selain itu apabila yang dimaksudkan Penggugat adalah membuka tanah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 untuk luas 1.556 Ha diperlukan ijin dari Bupati/Kepala Daerah/Walikota; Oleh karena Penggugat penguasaan haknya didasarkan pada Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan maka jelas penggunaan yang bersangkutan adalah tidak sah atau tanah *okupasi* dan bertentangan dengan PMDN Nomor 6 Tahun 1972 jo Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. Oleh karenanya Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat bukan pemegang hak prioritas untuk memperoleh hak atas tanah;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kabur (*obscur libel*), karena:

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



- a. Gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari masyarakat dengan Surat Penyerahan Tanah /Pelepasan ganti rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, padahal Tergugat I memperoleh tanah salah satunya melalui pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut II/2009 tanggal 27 Januari 2009, maka dapat disimpulkan untuk tanah Penggugat bukan berada di atas tanah Tergugat I diperkuat dengan fakta dalam daftar nominatif tanah yang diberikan ganti rugi oleh Tergugat I, tidak ada terdaftar nama Drs. Haji Sahat Hamonangan Siahaan sebagai wakil yang menjual/mengganti rugi kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat IV mempertanyakan pula status penguasaan Penggugat terhadap tanah *a quo* karena tanah objek gugatan semula statusnya adalah tanah negara/kawasan hutan yang menurut:
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
 - 1) Pasal 4:
 - ayat (1): Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - ayat (2): Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan,
 - Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
 - Ayat (3): Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



2) Pasal 28:

ayat (1) : Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu, dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

ayat (2) : Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu, dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005, yang pada intinya pelepasan kawasan hutan diberikan dalam rangka penyelesaian proses pelepasan bagi permohonan pada tahap persetujuan pencadangan yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan berusaha;

c. Bahwa selain itu Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya HGU Nomor 21 atas nama Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera) seluas 1.627, 67 Ha dan HGU Nomor 22 atas nama Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera) seluas 2.437,09 Ha. tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahui letak sebenarnya tanah yang diakui sebagai pemiliknya berada di Hak Guna Usaha Nomor 21 atau di Hak Guna Usaha Nomor 22;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 telah menyatakan batas-batas milik Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah milik Tergugat I diperkarakan oleh Penggugat;

d. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 Nomor 1391 K/Sip/1975 Nomor 81 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat IV dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat V:

a. Para Pihak tidak lengkap;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada halaman 3, point 1 huruf c, menyatakan: "Bahwa setelah terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Penggugat telah membeli tanah-tanah tersebut hanya seluas 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) yang terdiri dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) bidang tanah yang disebutkan didalam SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dari orang yang menguasai/mengusahai tanah yang diterangkan didalam (SKPT) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut, sebagaimana tersebut dan diterangkan didalam Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, Sarjana Hukum, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, (untuk jelasnya bukti - Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tersebut akan Penggugat buktikan pada persidangan acara pembuktian)";
- Bahwa jika demikian halnya sebagaimana diuraikan diatas, tentunya menurut hukum; Penggugat juga harus menggugat pihak yang menjual bidang tanah kepada Penggugat;
- Bahwa dengan tidak turut digugatnya pihak yang menjual tanah kepada Penggugat, tentunya menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia gugatan Penggugat kurang pihak;

b. Tentang *Obscur Libel*:

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada point 13, halaman 9, menyatakan "Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan pada point 1 diatas bahwa luas bidang tanah yang Penggugat miliki atau kuasai/usahai seluas \pm 1.566 Ha (seribu lima ratus enam puluh enam hektare). Maka untuk kepastian ukuran dan luas serta letak lokasinya,

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan Penggugat mohon agar dapat ditetapkan melakukan distante (pemeriksaan tempat atau lapangan) tentang ukuran serta luas dan letak lokasi tanah tersebut, yang untuk Penggugat bersedia melakukan pembayaran biaya yang diperlukan sebagaimana mestinya;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, tentunya Penggugat secara jelas ragu atau tidak tahu atas tanah yang dijadikan objek gugatan, apakah diatas tanah hak guna usaha atau tidak, sedangkan letak dan luas dan sertipikat secara jelas dan pasti, baik secara luas maupun letak dapat diketahui;
- Bahwa dari sisi lain, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21, seluas 1.652,67 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 seluas 2.437,09 Ha, (jumlah luas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Hak Guna Usaha Nomor 22 adalah 1.652,67 Ha + 2.437,09 Ha = 4.089,76 Ha) diterbitkan dengan data yuridis antara lain; Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Palm Sumatera, dimana menyebutkan dalam diktum Memutuskan, menetapkan; Kedua: Ketentuan yang tercantum pada Amar Pertama Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian ijin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Palm Sumatera seluas \pm 5.500 Ha diubah menjadi seluas \pm 6.215, 8 (enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 6.215,8 (enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) hektar yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Inti Palm Sumatera;
- Bahwa dari kedua data yuridis tersebut diatas, yaitu Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009 tanggal 13 November 2009 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 adalah seluas 6.215,8 Ha, sedangkan yang disertipikatkan sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan 22 hanya seluas 4.089,76 Ha (1.652,67 Ha + 2.437,09 Ha),

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian yang tidak disertipatkan seluas \pm 2.126,76 Ha (6.215,8 Ha - 4.089,76 Ha);

Bahwa dari uraian tersebut diatas, secara jelas dan tegas, Penggugat tidak mengetahui tentang ukuran, luas serta letak lokasi dan tanah yang dikuasai/dimiliki, dengan demikian Penggugat tidak mengetahui objek gugatan dari Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat VI:

A. Tentang Gugatan *a quo* Yang Menyangkut Kewenangan Absolut;

- a. Bahwa Tergugat VI ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;
- b. Apabila diteliti dan dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum dari gugatan Penggugat adalah menyangkut terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 seluas 1.652,67 Ha Surat Ukur tanggal 28-10-2010 Nomor 03/Sei Paham/2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 seluas 2.437,09 Ha Surat Ukur tanggal 28-10-2010 Nomor 04/Sei Paham/2010 masing-masing atas nama pemegang hak PT Inti Palm Sumatera berkedudukan di Medan, penerbitan sertipikat tanggal 24-11-2010 dan tanggal berakhirnya Hak 23-08-2045 terletak di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- c. Bahwa Tergugat VI ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 masing-masing atas nama pemegang Hak PT Inti Palm Sumatera (Tergugat I) berkedudukan di Medan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian telah ada Peradilan yang berwenang mengadili untuk itu;
- d. Bahwa Penggugat telah keliru dan salah terhadap Tergugat VI ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ikut serta maupun juga terhadap Tergugat IV dan Tergugat V dalam Perkara *a quo*, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak mempunyai kewenangan mengadili terhadap Tergugat IV, Tergugat V maupun Tergugat VI dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat VI ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Tergugat IV maupun Tergugat V tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 hal. 8 menyebutkan bahwa Penggugat telah membeli bidang-bidang tanah tersebut seluas ± 1.566 Ha yang terdiri dari 783 bidang tanah telah mempunyai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dimana Penggugat tidak menyebutkan luas masing-masing dari bidang-bidang tanah maupun batas-batasnya berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), apakah benar bidang-bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan sebanyak 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sesuai dengan seluas ± 1.566 Ha sedangkan bidang-bidang tanah tersebut belum pernah dilakukan pengukuran secara *kadasteral*;
- b. Bahwa Penggugat menyebutkan luas keseluruhan dari bidang-bidang tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 1.566 Ha dengan sebanyak 783 bidang-bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sedangkan setiap objek gugatan untuk bidang-bidang tanah harus menyebutkan masing-masing luas dan batas-batasnya dari masing-masing bidang-bidang tanah sehingga objek gugatan Penggugat terhadap perkara *a quo* tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Apakah benar bidang-bidang tanah yang diperoleh Penggugat dari masyarakat berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kisaran Kabupaten Asahan beserta dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebanyak 783 bidang-bidang tanah dengan keseluruhan seluas ± 1.566 Ha terletak didalam kedua Sertipikat Hak Guna Usaha yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 seluas 1.652,67 Ha dan didalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 seluas 2.437,09 Ha sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

C. Tentang Kepentingan Penggugat:

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 seluas \pm 1.652,67 Ha, Surat Ukur tanggal 28-10-2010 Nomor 03/Sei Paham/2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 seluas \pm 2.437,09 Ha, Surat Ukur tanggal 28-10-2010 Nomor 04/Sei Paham/2010 masing-masing atas nama PT Inti Palm Sumatra, berkedudukan di Medan penerbitan sertipikat tanggal 24-11-2010 dan tanggal berakhirnya hak 23-08-2045 yang diterbitkan oleh Tergugat VI ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, secara tegas telah tepat dan benar sedangkan secara fisik tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dikuasai dan diusahai oleh Tergugat (ic. PT Inti Palm Sumatra) untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit sehingga kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dalam penerbitan kedua Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 yang terletak di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut diatas, dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Bahwa segala argumentasi yang telah diuraikan Penggugat dr/Tergugat dk. dalam konvensi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam dalil gugatan Rekonvensi ini. Untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa benar karena Tergugat dr/Penggugat dk. telah melakukan perbuatan - perbuatan yang merugikan Penggugat dr/Tergugat - I dk. dengan cara menyuruh Drs. Hamonangan Siahaan melakukan Penggarapan diatas Tanah yang merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, yang telah dilepaskan kepada Penggugat dr/Tergugat dk. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-11/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maka perbuatan tersebut dilaporkan kepada Pihak yang berwajib dengan Laporan Polisi Nomor Pol. : LP/247/III/2009/ASH, tanggal 20 Maret 2009;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penyidikan Kasus Pidana tersebut telah diketahui bahwa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, milik Pihak Ketiga yang telah dialihkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk. berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut yang digunakan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai bukti untuk mengklaim tanah dalam Kawasan areal Hak Guna Usaha Penggugat dr/Tergugat dk, ternyata berasal dari orang yang bernama: Ir. Amir Syarifuddin AF;
- Bahwa Surat - Surat Tanah tersebut diterbitkan atas nama Khairul Ichwan dkk. yang jumlah kepemilikannya sebanyak 80 (delapan puluh) orang, dimana pada awal tahun 2007 Ir. Amir Syarifuddin AF meminta kepada Drs. Sahat Hamonangan Siahaan untuk menjualkan Surat Tanah atas nama Khairul Ichwan dkk. tersebut berupa Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham Nukman Nasution dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. Ibrahim Usman;
- Bahwa atas permintaan Ir. Amir Syarifuddin AF. tersebut, selanjutnya Drs. Sahat Hamonangan Siahaan menemui Wahono selaku Kuasa yang mewakili PT Kristal Kencana Abadi *in casu*: Tergugat dr/Penggugat dk menawarkan Surat – Surat Tanah tersebut;
- Bahwa tawaran Drs. Sahat Hamonangan Siahaan melalui Wahono tersebut diterima, kemudian Tergugat dr/Penggugat dk melakukan Pembayaran Ganti Rugi Surat - Surat Tanah tersebut yang pembayarannya langsung diterima oleh Ir. Amir Syarifuddin AF. dan selanjutnya dibuat Pengalihan Hak sebagaimana tertuang dalam 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham Nukman Nasution dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. Ibrahim Usman milik Ir. Amir Syarifuddin AF. yang telah diganti rugi PT Kristal Kencana Abadi *in casu* Tergugat dr/Penggugat dk yang digunakannya sebagai alasan untuk mengklaim fisik tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat dr/Tergugat dk.,

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pada waktu Penerbitan Surat - Surat Tanah tersebut Drs. Ibrahim Usman belum menjabat sebagai Camat Kecamatan Sei Kepayang dan Tanda Tangan yang tertera dalam Surat tersebut bukan tanda tangan Drs. Ibrahim Usman;

- Bahwa karena adanya keterangan dari Drs. Ibrahim Usman selaku Mantan Camat Sei Kepayang dalam Laporan/Pengaduan Penggugat dr/Tergugat dk. tersebut, akibatnya Ir. Amir Syarifuddin AF Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, menjadi Terdakwa dalam Kasus Pidana "Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu" yang sekarang perkaranya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai terdaftar dalam Perkara Pidana Reg. Nomor 537/Pid.B/2010/PN -TB;
- Bahwa Fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa klaim Tergugat dr/Penggugat dk. terhadap fisik tanah dalam Kawasan fisik tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat dr/Tergugat dk. dengan mendalilkan bukti 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa karena klaim Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara konvensi tersebut tidak beralasan Hukum, maka Penggugat dr/Tergugat dk. mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya terhadap bukti Tergugat dr/Penggugat dk berupa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/HGU/BPN RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra, Atas Tanah Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT INTI PALM Sumatra untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);
2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT INTI PALM Sumatra untuk Tanah seluas 2.437,09 hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektar);

Penggugat dr/Tergugat dk. mohon untuk dinyatakan Sah dan berkekuatan Hukum;

- Bahwa benar adanya Klaim Tergugat dr/Penggugat dk. dalam perkara konvensi dengan mendalilkan bukti yang diduga "palsu" tersebut, telah mencederai hak subjektif Penggugat dr/Tergugat dk selaku Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) diatas Lahan *a quo*;
Sehingga akibatnya telah merugikan Penggugat dr/Tergugat dk. baik materil maupun moril;
- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk. yang telah menimbulkan kerugian materil dan moril Penggugat dr/Tergugat dk. adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dr/Tergugat dk. menuntut ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk. tersebut;
- Bahwa Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat dk. akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk. tersebut adalah sebesar ± Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang perinciannya akan dibuktikan dalam acara pembuktian;
- Bahwa disamping tuntutan ganti rugi materil, Penggugat dr/Tergugat dk. juga menderita kerugian moril, karena akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut telah membuat "aktifitas" Penggugat dr/Tergugat dk. sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan di atas lahan *a quo* menjadi terganggu, sehingga mengancam

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredibilitas Penggugat dr/Tergugat dk selaku pengusaha nasional yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat;

Oleh karena itu patut dan wajarlah kiranya Penggugat dr/Tergugat dk menuntut ganti rugi moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Bahwa agar tuntutan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk. dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka sebagai jaminan terhadap gugatan Rekonvensi ini, terlebih dulu Penggugat dr/Tergugat dk. mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang - barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dr/Penggugat dk. dan akan diajukan dalam Permohonan tersendiri;
- Bahwa guna menjamin Tergugat dr/Penggugat dk. mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat dr/Penggugat dk. dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali bilamana Tergugat dr/Penggugat dk. lalai atau sengaja tidak mematuhi isi putusan rekonvensi ini;
- Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk. didasarkan bukti - bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk., sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat dr/Penggugat dk. (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk. telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra, Atas Tanah Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Berikut :

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas: 1.652,67 hektare (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar);
2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 hektare (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektar);
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan hukum 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H, Notaris di Kabupaten Asahan;
6. Menyatakan sah kerugian materil Penggugat dr/Tergugat dk. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah kerugian moril Penggugat dr/Tergugat dk. sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Materiil kepada Penggugat dr/Tergugat dk. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kali lalai atan sengaja tidak memenuhi isi Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada bantahan, *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk. agar patuh terhadap Putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.TB tanggal 14 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/Hgu/BPN-RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra, Atas Tanah Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut Sertifikat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas: 2.437,09 hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektar);
3. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan hukum 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
4. Memerintahkan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi agar patuh terhadap isi Putusan ini;

Dalam konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Putusan Pengadilan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 441/PDT/2011/PT-MDN tanggal 8 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 November 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan dalam gugatan Rekonvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- 2.1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2.3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/Hgu/BPN RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatera, Atas Tanah Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektar);
- 2.4 Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan hukum 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- 2.5 Memerintahkan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi agar patuh terhadap isi Putusan ini;
3. Menghukum pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Memperkuat Putusan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/K/2012/PN-TB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, - Tergugat VI/para Terbanding masing-masing pada tanggal 2, 24 dan 31 Juli 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, - Tergugat VI/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Hakim:

1. Putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 dan telah dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 telah salah atau keliru mempertimbangkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Natalu Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan kepada Tergugat I adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan lokasi bidang tanah tersebut masih tersangkut menjadi objek sengketa di pengadilan, tetapi dengan pertimbangan karena sengketaanya bukan sengketa kepemilikan dan bukan di pengadilan negeri

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sengketa tersebut bukan sengketa yang dimaksudkan Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tersebut;

2. Putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 dan telah dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 telah salah atau keliru mempertimbangkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Natalu Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan kepada Tergugat I adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan menurut Surat Menteri Kehutanan Nomor SK.19/ Menhut - 11/2009 tanggal 27 Januari 2009 ditentukan "Apabila di kawasan hutan yang dibebaskan terdapat hak milik atau hak-hak orang lain, perkampungan, telaga, persawahan atau tanah tersebut diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan oleh PT Inti Palm Sumatera"; Tetapi tanah tersebut jauh lebih dahulu telah diusahai/digarap sesuai dengan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) tahun 1997 dan tahun 1998 oleh pihak yang menjual/menyerahkan dengan ganti rugi kepada Penggugat belum mendapat penyelesaian dari Tergugat I (PT. Inti Palm Sumatera);
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 dan telah dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 telah salah atau keliru mempertimbangkan mengabulkan gugatan rekonsensi "Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 783 Surat Pelepasan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/ dilegalisir Kepala Desa Sei Paham dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, berikut 783 Surat Keterangan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 Eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan" sedangkan bukti yang Penggugat konvensi ajukan berupa (SPHGR) Surat Pelepasan Tanah/Hak dan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan serta Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan masing-masing hanya berjumlah 761 (tujuh ratus enam puluh satu) buah atau eksemplar;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak eksepsi dari para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa untuk jelasnya tentang Putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 telah salah atau keliru dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) memberikan putusan dimaksud dengan hormat perkenankan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat uraikan/jelaskan kembali sebagaimana tersebut dibawah ini:

- I. Terhadap menolak gugatan Penggugat konvensi hanya dengan pertimbangan Petitum gugatan konvensi tanpa ada mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi, langsung mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan tidak mempertimbangkan batas minimal pembuktian:
 - Bahwa apabila diteliti pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 tersebut dalam pertimbangan hukumnya memberikan putusan terhadap perkara yang dimohonkan banding dan kasasi ini dapat dilihat pada hal 398 alinea akhir sampai halaman 407 alinea 3, secara nyata majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, hanya melihat dan mempertimbangkan Petitum 1 sampai Petitum 12 dari gugatan Penggugat, tanpa ada meneliti dan mempertimbangkan batas minimal pembuktian alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa disamping Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 yang dimohonkan banding dan kasasi itu telah keliru atau salah dengan mempertimbangkan dengan berpendapat mengenai tanah yang berstatus sengketa di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikaitkan dengan perkara gugatan di PTUN Nomor 60/G/2008/PTUN-MDN bukti Penggugat P-1.523, secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 tersebut tidak ada mempertimbangkan tentang:

- a. Apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formal dan materil;
 - b. Alat bukti pihak yang mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
 - c. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;
- Bahwa didalam praktek beracara di Pengadilan, M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung RI didalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 809 sampai 810, menyatakan: Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisa, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara;

Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formal dan materil;
2. Alat bukti pihak yang mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
3. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti oleh analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak ...dan seterusnya;

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 (sekarang Pasal 9 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan";

- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 tersebut secara nyata tidak ada mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formal dan materil, dan apakah alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian atau tidak, atau bagaimana kekuatan nilai pembuktian yang diajukan para pihak, serta tidak ada memuat analisa dan argumentasi yang jelas berdasarkan undang-undang, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 tersebut adalah telah tidak cukup alasan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dibatalkan untuk diperbaiki;

II. Terhadap bermusyawarah untuk mempertimbangkan Putusan pada tanggal 24 Oktober 2011 sebelum pemeriksaan perkara selesai dengan penyerahan konklusi pada senin tanggal 31 Oktober 2011, tetapi sampai 20 hari kemudian diputus pada senin tanggal 14 November 2011;

- Bahwa apabila diteliti pada bahagian akhir halaman 417 sampai halaman 418 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011, secara nyata disebutkan;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Tanti Helen Manalu, S.H, dan Firdaus Syafaat, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin 14 November 2011 dalam persidangan untuk umum dan seterusnya;

- Bahwa akan tetapi apabila diteliti ulang jalannya sidang perkara *a quo* dari sejak persidangan pertama memeriksa identitas para pihak dan membaca gugatan sampai persidangan perkara *a quo* selesai diperiksa untuk diputus, secara nyata persidangan dengan acara penyerahan konklusi adalah pada hari Senin 31 Oktober 2011, dengan demikian sampai pada 31 Oktober 2011 perkara *a quo* belum selesai diperiksa;
- Bahwa akan tetapi sesuai dengan yang disebutkan pada bagian akhir Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 tersebut ternyata rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut pada hari senin 24 Oktober 2011 atau sebelum perkara *a quo* diperiksa sampai selesai;
- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 tersebut diputus Majelis Hakim yang Terhormat sebelum perkara tersebut selesai diperiksa dan tidak cukup alasan dipertimbangkan untuk memberikan putusannya;

Bahwa dari alasan uraian tersebut diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN. tanggal 08 Februari 2012 tersebut telah salah atau keliru dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) memberikan putusan "Menolak gugatan Penggugat konvensi hanya dengan pertimbangan Petitem gugatan konvensi tanpa ada mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi, langsung mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan tidak mempertimbangkan batas minimal pembuktian, serta bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan pada tanggal 24 Oktober 2011 sebelum pemeriksaan perkara selesai dengan penyerahan konklusi pada tanggal 31 Oktober 2011, tetapi sampai 20 hari kemudian diputus pada tanggal 14 November 2011, maka cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tertanggal 14 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I dan alasan II tersebut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai harus diperbaiki sepanjang mengenai dalam konvensi dan dalam rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena dari bukti-bukti (surat maupun saksi) yang diajukan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar objek sengketa adalah miliknya yang didapat dari Tergugat dalam hal ini Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan objek sengketa berdasarkan HGU masing-masing Nomor 21 dan Nomor 22 tanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dimana berdasarkan Surat Keputusan Menhut. Nomor SK. 19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tergugat I telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi seluas lebih kurang 6.215,8 Ha yang terletak di kelompok hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan dengan perbaikan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Bahwa lagi pula, alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Kristal Kencana Abadi tersebut, harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KRISTAL KENCANA ABADI**;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 08 Februari 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT INTI PALM SUMATERA, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT INTI PALM SUMATERA untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT INTI PALM SUMATERA untuk tanah seluas: 2.437,09 Hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar patuh terhadap isi Putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.	Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.
Ttd./	
H. Hamdi, S.H., M.Hum	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. M a t e r a i	Rp...6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp....5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00;+
J u m l a h	<u>Rp500.000,00;</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 508 K/Pdt/2013.